



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 188/56/HK/410.020.3/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR: 188/38/410.010.2/2021 TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya beberapa perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah, serta perubahan jabatan personil, maka Keputusan Walikota Nomor: 188/38/410.010.2/2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Nomor : 188/38/410.010.2/2021 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

l

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

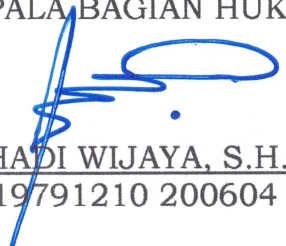
- Menetapkan :
- KESATU : Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Januari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188/54/HK/410.020.3/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR: 188/38/410.010.2/2021 TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

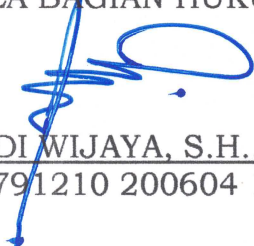
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	
		SEBELUM	DIUBAH MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Sekretaris III	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektur Pembantu Khusus
4	Anggota	c. Kasubag Program, evaluasi dan Pelaporan Inspektorat d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda: SISWAHONO, S.T. BETY DWI KUSUMAWATI, S.T. AINUR ROFIQOH, S.STP., M.Si. SARI TRIWAHYUNI, S.H.	c. Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Blitar (EVA KARTIKASARI, S.E.) d.1 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (SISWAHONO, S.T.); d.2 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (BETY DWI KUSUMAWATI, S.T.); d.3 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (AINUR ROFIQOH, S.STP., M.Si.); d.4 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (SARI TRIWAHYUNI, S.H.);
		h. staf fungsional umum (YUNI PURWANTI, A.Md.)	h Auditor Terampil Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (YUNI PURWANTI, A.Md.).

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008